KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII Tentang

KETENTUAN PEDOMAN PENGGUNAAN PENGERAS SUARA DI MASJID/MUSHOLLA



- 1. Aktifitas ibadah, ada jenis ibadah yang memiliki dimensi syiar, sehingga membutuhkan media untuk penyiaran, termasuk adzan.
- 2. Dalam pelaksanaannya, perlu diatur kembali tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid/mushalla untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjamin ketertiban serta mencegah mafsadah yg ditimbulkan.
- 3. Dalam masalah ini, Kemenag telah menerbitkan aturan sejak tahun 1978 untuk dipedomani setiap muslim, khususnya para pengurus masjid/musholla. Agar lebih kontekstual, perlu disegarkan kembali seiring dengan dinamika masyarakat.
- 4. MUI merekomendasikan adanya sosialisasi dan pembinaan kepada umat Islam, pengurus masjid/mushollah dan masyarakat umum tentang pedoman pengggunaan pengeras suara di masjid mushalla yang lebih maslahah.
- 5. MUI juga merekomendasikan pemerintah memfasilitasi infrastruktur masjid dan mushalla sebagai penyempurna kegiatan syiar keagamaan.

Ditetapkan di : Hotel Sultan Jakarta

Pada Tanggal: 06 Rabi'ul Akhir 1443 H

11 November 2021 M

Pimpinan Sidang Komisi C

Ketua Sekretaris

Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE., M.Ag. Prof. Dr. Deding Ishak, S.H., M.H.

Tim Prumuss

- 1. Prof. Dr. Jaih Mubarok
- 2. Prof. Dr. Deding Ishak
- 3. Hj. Badriyah Fayumi, Lc., M.A.
- 4. Drs. H. Aminudin Yakub, M.A.
- 5. Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.
- 6. Dr. Hj. Atiyatul Ulya
- 7. K.H. Mukti Ali Qusyair
- 8. Dr. H. A. Tholabi Kharlie, S.Ag, SH, MH, MA.
- 9. Tohadi, S.H., M.Si
- 10. Dr. H. Jeje Zaenudin, M.Ag
- 11. H. Syaeful Anwar, S.H., M.H.